BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan, maka diperlukan pembiayaan anggaran melalui Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU);

b. bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten

dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
3. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali *(revolving)* yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
4. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung.
5. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan surat perintah membayar.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

BAB II
UANG PERSEDIAAN

Bagian Kesatu
Batasan Uang Persedian

Pasal 2

(1) Batasan jumlah uang persediaan yang dapat diberikan sesuai besaran jumlah pagu anggaran belanja langsung dikurangi belanja modal dan belanja barang/jasa yang pembayarannya dilakukan melalui SPP-LS sebagai berikut :
   a. Jumlah Pagu Anggaran dari Rp. 1,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- diberikan Rp. 50.000.000;
   b. Jumlah Pagu Anggaran diatasRp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- diberikan Rp. 100.000.000;
   c. Jumlah Pagu Anggaran diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- diberikan Rp. 150.000.000;
   d. Jumlah Pagu Anggaran diatas Rp. 2.000.000.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000.000,- diberikan Rp. 300.000.000;
   e. Jumlah Pagu Anggaran diatas Rp. 4.000.000.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000.000,- diberikan Rp. 500.000.000;
   f. Jumlah Pagu Anggaran diatas Rp. 6.000.000.000,- sampai dengan Rp. 8.000.000.000,- diberikan Rp. 700.000.000;
   g. Jumlah Pagu Anggaran diatas Rp. 8.000.000.000,- sampai dengan Rp. 12.000.000.000,- diberikan Rp. 1.000.000.000;
   h. Jumlah Pagu Anggaran diatas Rp. 12.000.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000.000,- diberikan Rp. 1.500.000.000; dan
   i. Jumlah Pagu Anggaran diatas Rp. 15.000.000.000,- diberikan Rp. 2.000.000.000,-

(2) Rincian besaran jumlah uang persediaan bagi setiap SKPK akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penggunaan Uang Persediaan

Pasal 3

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat digunakan untuk belanja-belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai :
   a. honorarium Pegawai Negeri Sipil;
   b. honorarium non Pegawai Negeri Sipil; dan
   c. uang lembur.
2. Belanja Barang dan Jasa :
   a. belanja habis pakai;
   b. jasa kantor;
   c. perawatan kenderaan bermotor;
   d. cetak dan penggandaan;
   e. sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
   f. sewa sarana mobilitas;
   g. sewa alat berat;
   h. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
   i. makan minum;
   j. perjalanan dinas;
   k. beasiswa;
   l. kursus/pelatihan/sosialisasi dan bimtek;
   m. jasa konsultasi;
   n. jasa pelayanan; dan
   o. belanja administrasi lainnya.
3. Belanja Barang dan jasa yang sifatnya untuk pengadaan dapat digunakan SPP-GU dengan batas bealanja Rp. 5.000.000,-

BAB III
GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

(1) Ganti uang persediaan dapat diberikan sebesar dana uang persediaan yang dipergunakan atau sekurang-kurangnya 75% dari dana uang persediaan yang telah dicairkan.
(2) Ganti uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila surat pertanggungjawaban telah dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Bagian Kesatu
Batasan Pengajuan

Pasal 5

(1) Bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP–TU untuk tambahan uang persediaan dalam hal sebagai berikut :
   a. uang persediaan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan; dan
   b. membiayai kegiatan yang sangat mendesak.
(2) Batas jumlah SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Kepala BPKD selaku PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan dana.
(3) Pengajuan SPP -TU dapat dilakukan untuk setiap kegiatan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 6

(1) Pertanggungjawaban tambahan uang persediaan disampaikan kepada BPKD selaku BUD paling lambat 1 bulan sejak tanggal terbitnya SP2D SPP-TU.
(2) Apabila dana tambahan uang persediaan tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisanya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
(3) Penerbitan SP2D TU- Nihil dilakukan setelah diajukan SPM TU- Nihil dan penyampaian pertanggungjawaban tambahan uang persediaan kepada BPKD.

Pasal 7

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan yang pelaksanaanya melebihi 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat dari Kepala SKPK yang diajukan sebelum SPP-TU.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

N A S J U D D I N

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 2